



**PUTUSAN**

Nomor : 160/ PID / 2021 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTONI BIN JUMONO (Alm);  
Tempat lahir : Candimas;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juni 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sripandowo RT.002 RW.002  
Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan  
Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Adnert P Simanjuntak, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kbu;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 160/PID/2021/ PT.TJK Tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa AGUSTONI Bin JUMONO Alm tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 22 September 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor:PDM-96/K.BUMI/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana PT No.160PID//2021/PT.TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUSTONI Bin JUMONO (Alm) bersama-sama dengan saksi MULYONO Bin JAMBARI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam rumah kosong yang berada di Desa Kali Bening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,331 Gram*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 saat saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, Saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur dan Saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartiya (Yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat/Informan bahwa di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Desa Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara sering dijadikan tempat Penyalahguna Narkotika dan peredaran gelap Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Tubagus Fajar Prayoga, Saksi Ego Fikri Gumanti Saksi I Made Ardi Fredyanta langsung menuju ke arah wilayah di rumah kosong di Desa Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di rumah kosong tersebut sesuai dengan yang diinformasikan, saksi Tubagus Fajar Prayoga, Saksi Ego Fikri Gumanti Saksi I Made Ardi Fredyanta langsung melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap



terdakwa dan saksi MULYONO Bin JAMBARI (Alm) dimana saat itu terdakwa dan saksi MULYONO Bin JAMBARI (Alm) sedang berada didalam rumah kosong tersebut kemudian setelah dilakukan penggeledahan saksi Tubagus Fajar Prayoga, Saksi Ego Fikri Gumanti Saksi I Made Ardi Fredyanta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah centong pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk gudang garam dan 1 (satu) buah gunting dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi MULYONO Bin JAMBARI (Alm) yang didapat dengan cara membeli dari saksi ADE LESMANA PUTRA Bin TURYATIN NOVA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berdasarkan informasi dari terdakwa kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, Saksi Ego Fikri Gumanti Saksi I Made Ardi Fredyanta langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ADE LESMANA PUTRA Bin TURYATIN NOVA (Alm) (dilakukan dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi MULYONO Bin JAMBARI (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi MULYONO Bin JAMBARI (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari saksi ADE LESMANA PUTRA Bin TURYATIN NOVA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30.wib bertempat di pinggir Jalan Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) secara patungan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi MULYONO Bin JAMBARI (Alm) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :081/10556.02/2021 tanggal 01 April 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	0,14 gram	1 (satu) buah plastik klip bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA SATRIA EFENDI
  2. Tersangka AGUSTONI Bin JUMONO, DKK
  3. Yang Menimbang TITI KHAIRINA, ST.
  4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 1242/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M,M.T. 2. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
    2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:



- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka AGUSTONI Bin JUMONO (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka MULYONO Bin JAMBARI (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : berdasarkan barangbukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUSTONI Bin JUMONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam rumah kosong yang berada di Desa Kali Bening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira jam 19.30 Wib, saat terdakwa berada di dalam sebuah rumah kosong yang





berada di Desa Kali bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama terdakwa membuat bong dari bekas botol minuman, lalu di hubungan dengan pipet dan pirek kaca, setelah itu pirek di isi shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah itu asapnya di hisap seperti orang merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan terasa enak dan segar, badan terasa enteng dan kepala tidak berat lagi dan di badan terasa lebih energik / fit.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, Saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur dan Saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartiya (Yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapat informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengeledahan saksi Tubagus Fajar Prayoga, Saksi Ego Fikri Gumanti Saksi I Made Ardi Fredyanta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah centong pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk gudang garam dan 1 (satu) buah gunting dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 1242/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang



diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M,M.T. 2. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka AGUSTONI Bin JUMONO (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik tersangka MULYONO Bin JAMBARI (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : berdasarkan barangbukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-96/K Bumi/08/2021. Tanggal 8 September 2021Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUSTONI Bin JUMONO (Alm) bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTONI Bin JUMONO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tahun) dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket sabu-sabu sisa pakai dengan berat netto 0,004 gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah centong pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk gudang garam dan 1 (satu) buah gunting  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 22 September 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agustoni bin Jumono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustoni bin Jumono (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana PT No.160PID//2021/PT.TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket sabu-sabu sisa pakai dengan berat netto 0,004 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 1 (satu) buah jarum
  - 1 (satu) bundel plastik klip
  - 2 (dua) buah centong pipet plastik
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk gudang garam
  - 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Banding/2021/PN Kbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021 dan Terdakwa tanggal 4 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana PT No.160PID//2021/PT.TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota bumi tanggal 22 September 2021 Nomor: 237/Pid.Sus/2021/PN Kbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 September 2021 Nomor:237/Pid.Sus/2021/PN.Kbu yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar baik mengenai pertimbangan terbuiktunya tindak pidana maupun jenis serta lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau menanggguhkan penahanan, maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 237/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana PT No.160PID//2021/PT.TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami: Dr. CATUR IRIANTORO, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan RATNA MINTARSIH, S.H., M.H. dan BONTOR AROEAN, S.H.M.H., masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota. serta dibantu oleh KESUD ERLIANTO. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o,

**1. RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.**

d.t.o,

**2. BONTOR AROEAN, S.H.M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o,

**Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

d.t.o,

**KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN RESMI

Plh. Panitera,  
( Tgl. ....-....-2021 )

KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.